

# Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay



Oleh: Mochtar Kusuma Atmadja

*Indonesia telah melewati tahap pertama kegiatan menarik investasi asing untuk membantu pembangunan, dan kini berada dalam tahap kedua. Dengan demikian TRIMs menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Indonesia, sebagai negara berkembang mempunyai waktu 5 tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam TRIMs. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, dalam persiapan yang berkaitan dengan upaya hukum, ada pilihan dari tiga kemungkinan pendekatan: fragmentasi, integrasi dan differensiasi.*

## Pendahuluan

**Secara praktis** bisa dikatakan bahwa penanaman modal (investasi) di Indonesia dimulai pada tahun 1967 dengan diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang membuka ekonomi Indonesia untuk penanaman modal asing yang sebelumnya tertutup. Selang setahun setelah pengundangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, pada tahun 1968 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan tujuan untuk mengikutsertakan modal dalam negeri dalam proses pembangunan nasional. Hal ini kemudian disusul oleh penghapusan rejim pengawasan alat-alat pembayaran luar negeri (devisa) dengan suatu Peraturan

Pemerintah pada tahun 1970. Dalam rangka penanaman modal asing Pemerintah juga telah banyak mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral tentang jaminan penanaman modal (investment guarantee agreements) dengan negara-negara pengeskor modal seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda.

Dengan dihapuskannya rejim pengawasan devisa, sebenarnya pembedaan antara modal asing dan modal dalam negeri dalam beberapa hal menjadi tidak jelas.

Tahap kemudian dalam kebijakan penanaman modal asing adalah dihapuskannya secara berangsur-angsur insentif-insentif berupa pembebasan pajak yang pada tahap permulaan diadakan.

Pertimbangannya adalah bahwa bagi penanaman modal jangka panjang insentif-insentif pajak itu kurang menarik dibandingkan dengan iklim investasi yang mantap dan tersedianya infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur administrasi dan hukum.

Tahap berikutnya adalah tindakan-tindakan ditinggalkannya atau dilunakkannya pembatasan-pembatasan secara berangsur-angsur, baik mengenai bidang yang bisa dimasuki oleh investor asing maupun mengenai jasa atau personil yang bisa digunakan oleh investor dalam melakukan usaha penanaman modalnya. Dilepaskannya atau dilunakkannya pembatasan-pembatasan ini sering merupakan tindakan yang realistis mengingat bidang-bidang atau jasa yang tertutup itu sering tidak ada alternatifnya di dalam negeri. Pelunakan atau pelonggaran di bidang investasi ini terutama terjadi di tahun 1980-an, yaitu setelah terjadinya krisis di bidang ekonomi pada tahun 1983. Krisis ini terjadi terutama disebabkan oleh turunnya harga-harga komoditas, termasuk minyak dan gas bumi di pasaran internasional.

Mulai tahun 1984 Pemerintah mulai dengan giat melaksanakan ekspor non-migas. Mula-mula kegiatan ini dimulai dengan ekspor bahan-bahan mentah atau setengah olahan non-migas seperti kayu. Kemudian juga dilakukan penggalakan kegiatan ekspor barang-barang hasil industri seperti tekstil, pakaian jadi (garmen) dan sepatu. Kebijakan Pemerintah mengenai industri manufacturing secara berangsur dari "import substitution" menjadi manufacture(s) for export.

Sekitar pertengahan tahun 1980-an juga terjadi pelonggaran-pelonggaran atau deregulasi di bidang perbankan dan keuangan, terutama setelah dikeluarkannya berbagai paket, peraturan perundang-undangan dalam bidang-bidang tersebut yang berkulminasi dengan diundangkannya

Undang-Undang Perbankan pada tahun 1992.

Inilah yang merupakan latar belakang secara singkat keadaan investasi di Indonesia yang mencapai tahap baru lagi dengan adanya Menteri Penggerak Dana Investasi pada tahun 1993, yang membawahi juga BKPM. Hal ini menyusul keputusan pemerintah beberapa tahun sebelumnya untuk men-"satu atapkan" segala urusan investasi dibawah BKPM. Usaha ini sudah berlangsung cukup jauh, walaupun ini sudah berlangsung cukup jauh, walaupun belum sepenuhnya berhasil. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Indonesia memandang betapa pentingnya penanaman modal asing sebagai penggerak usaha industrialisasi Indonesia. Dalam hubungan inilah kita hendaknya melihat keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO).

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji beberapa masalah mengenai investasi, khususnya penanaman modal asing, di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian hasil Putaran Uruguay, yang dikenal pula dengan perjanjian Marrakesh 1994. Tulisan ini membatasi diri pada pembahasan perjanjian mengenai Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan General Agreement on Trade in Services (GATS). Kemudian, tulisan ini akan membahas implikasi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian tersebut terhadap rejim investasi dan hal-hal yang perlu disesuaikan atau ditindak lanjuti berkaitan dengan rejim investasi.

### **TRIMs**

Putaran Uruguay yang dimulai di Punta Del Este, Uruguay dan berakhir di Marrakesh, Maroko dengan ditandatanganinya "Marrakesh Agreement" tahun 1994 sangat penting karena beberapa hal.

Pertama, Marrakesh Agreement menghasilkan suatu perjanjian mengenai

"Trade and Services" suatu hal yang sebelumnya tidak terdapat di dalam General Agreement on Tariff and Trade yang terbatas pada trade in commodities. Sebagaimana diketahui "Trade and Services" berhasil dimasukkan dalam agenda Putaran Uruguay di Punta Del Este atas desakan negara industri terutama Amerika Serikat setelah bertahun-tahun ditentang oleh negara berkembang, terutama negara yang memasuki tahap industri seperti India dan Brazil.

Selain General Agreement on Trade in Services (GATS), Marrakesh Agreement ini juga penting karena dengan perjanjian ini dibentuk pula organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO) yang resmi berdiri 1 Januari 1995. Perjanjian Marrakesh tahun 1994 dengan demikian secara radikal mengubah pengaturan perdagangan internasional dari suatu sistem di bawah GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang sebelumnya terbatas pada trade in commodities menjadi suatu sistem selain mencakup services dan hal-hal lain yang baru, juga diwadahkan di dalam suatu organisasi yaitu World Trade Organization. Tadinya pengaturan dan pemantauan GATT dilakukan oleh Sekretariat GATT.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menguraikan atau membahas "Trade in Services" secara keseluruhan karena walaupun dibatasi pada pokok-pokoknya, ini merupakan suatu topik tersendiri. Sesuai dengan yang dimintakan dalam surat kepada saya, pembahasan akan dibatasi pada "trade related investment measures" yaitu TRIMs yang merupakan bagian daripada Perjanjian Marrakesh.

Perjanjian Marrakesh tahun 1994 yang mengakhiri perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay mempunyai jangkauan yang jauh lebih luas daripada hanya memperpanjang dan memperbaharui General Agreement of Tariff and Trade yang

sejak diadakan tahun 1947 telah mengalami beberapa perundingan atau putaran, yang terakhir sebelum Putaran Uruguay adalah Putaran Tokyo di tahun 1973 selain menyempurnakan perjanjian GATT yang lama, Perjanjian Marrakesh tahun 1994 juga menghasilkan suatu perjanjian mengenai jasa-jasa (GATS tahun 1994) yang termuat di dalam Annex IB. Disamping itu ia juga memuat Trade Related Intellectual Property dan tindakan-tindakan mengenai Trade Related Investment Measures. Sebagaimana diketahui Perjanjian Marrakesh juga telah membentuk suatu badan yang mengatur perdagangan internasional (World Trade Organization (WTO)) yang menggantikan sistem lama dimana GATT ditangani dan dikontrol hanya oleh suatu Sekretariat.

Di dalam pengertian hubungan antara penanaman modal dan perdagangan yang lebih luas, selain pengaturan hukum penanaman modal di Indonesia dapat juga selain perjanjian WTO disebut kegiatan-kegiatan ekonomi yang menyangkut penanaman modal dalam bentuk-bentuk kerjasama di tingkat sub-regional yang akhir-akhir ini muncul dan sangat populer yaitu segitiga pertumbuhan atau kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapura (SIJORI), segitiga kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand dan kerjasama Indonesia-Malaysia-Filipina mengenai East Asian Growth Area.

Di tingkat regional, kerjasama ekonomi yang menyangkut penanam modal disebut AFTA (ASEAN Free Trade Area), sedangkan yang lebih luas lagi liputannya adalah APEC (Asia-Pacific Economic Forum).

Kesemua bentuk kerjasama atau forum ekonomi tersebut di atas, baik yang sub-regional, regional maupun meliputi suatu kawasan yang lebih besar dari satu region saja, perlu ikut dipertimbangkan karena sedikit banyak telah mengandung ketentuan-ketentuan atau kesepakatan-kesepakatan yang mengikat Indonesia.

Kembali kepada perjanjian Marrakesh tahun 1994. Dalam putaran Uruguay/GATS 1994, segi-segi investasi yang ada dampaknya terhadap arus perdagangan telah menjadi agenda pembahasan dan menghasilkan suatu persetujuan tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut perdagangan (Agreement on Trade Related Investment Measures atau TRIMs). Yang dimaksud dengan TRIMs adalah semua ketentuan dan peraturan di bidang penanam modal yang dapat mengganggu atau menghambat terlaksananya perdagangan bebas barang dagangan. Inti pengaturan TRIMs 1994 sebenarnya pada hakekatnya sama dengan Pasal III dan XI GATT 1947 (dan 1994) yang melarang adanya peraturan-peraturan investasi yang dapat mengganggu atau menghambat lancarnya perdagangan bebas barang-barang. Persetujuan TRIMs 1994 dapat dianggap sebagai penegasan kembali ketentuan tadi, dan sekaligus memuat kelonggaran-kelonggaran selama masa peralihan yang diberikan kepada negara penandatanganan untuk memenuhi ketentuan tentang GATT yang menyangkut penanaman modal.

Masa peralihan yang diberikan untuk menghapuskan TRIMs yang bertentangan dengan ketentuan national treatment dan penghapusan hambatan kuantitatif (quantitative restriction) adalah dua tahun sejak berlakunya persetujuan WTO untuk negara maju, lima tahun untuk negara berkembang dan 7 tahun untuk negara berkembang yang terbelakang (Pasal 4). Perlu dikatakan bahwa persetujuan TRIMs hanya menyangkut peraturan investasi yang menyangkut perdagangan barang-barang dagang saja.

Apabila perlu atas permintaan suatu anggota Council for Trade and Goods boleh memperpanjang masa peralihan (transition period) untuk menghapus TRIMs sebagaimana disebut di atas, untuk suatu negara berkembang termasuk negara yang

terbelakang yang dapat membuktikan bahwa mereka mengalami kesulitan yang sangat besar dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian TRIMs. Dalam mempertimbangkan demikian the Council for Trade and Goods akan memperhatikan perkembangan anggota yang bersangkutan, termasuk kebutuhan-kebutuhan keuangan dan perdagangannya.

Selama masa peralihan suatu negara anggota tidak boleh merubah ketentuan atau syarat TRIMs yang diberitahukannya pada Council for Trade and Goods dari apa yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya Perjanjian Marrakesh sehingga berakibat makin menyimpang dari pasal 2 perjanjian TRIMs. TRIMs yang diadakan kurang dari 180 hari sebelum berlakunya perjanjian WTO, tidak akan dapat manfaat ketentuan-ketentuan peralihan tersebut dalam pasal 5 ayat 2. Walaupun ada ketentuan Pasal 2 yang melarang adanya TRIMs, suatu anggota dapat memberlakukan suatu TRIMs yang diberitahukan sesuai paragraf 1 pada suatu investasi baru selama berlakunya masa peralihan untuk tidak merugikan perusahaan yang sudah terkena TRIMs yang telah diberitahukan sesuai paragraph 1.

Hal di atas dapat dilakukan dalam hal produk penanam modal demikian serupa dengan produk daripada perusahaan-perusahaan yang telah ada, dan dapat pula dilakukan untuk mencegah diunggunkannya salah satu pihak dalam persaingan antara investasi baru dengan perusahaan yang sudah ada. Setiap TRIMs yang diberlakukan demikian terhadap suatu investasi baru akan diberitahukan kepada Council of Trade and Goods. Pasal 6 dari perjanjian mengenai TRIMs menyatakan bahwa negara anggota menegaskan kembali komitmen mereka mengenai kewajiban untuk mentaati kewajibannya mengenai "transparency" dan "pemberitahuan" sesuai pasal X GATS 1994. Juga berkenan dengan notification

sebagaimana dimuat dalam Understanding Regarding Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance yang diterima tanggal 28 November 1979, dan Keputusan Menteri mengenai prosedur notifikasi yang diterima pada tanggal 15 April 1994. Setiap anggota wajib memberitahukan Sekretariat WTO mengenai terbitan (publication) dimana TRIMs dimuat termasuk TRIMs yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah ataukah pejabat-pejabat dalam wilayah mereka. Setiap negara anggota juga keterangan mengenai TRIMs dan harus memberikan kesempatan yang cukup untuk konsultasi mengenai segala sesuatu yang timbul dari perjanjian ini yang dikemukakan oleh anggota lain.

Perjanjian TRIMs juga membentuk suatu Committee on Trade Related Investment Measures yang terbuka bagi semua anggota. Panitia ini yang mempunyai ketua dan wakil ketua akan mengadakan rapat paling sedikit satu kali setahun atau setiap waktu atas permintaan negara anggota. Panitia akan menjalan segala sesuatu yang ditugaskan kepadanya oleh Council for Trade and Goods, dan memberi kesempatan kepada negara anggota untuk berkonsultasi dengan Panitia mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Pasal XXII dan XXIII dari GATS 1994 sebagaimana dilaksanakan oleh Disputes Settlement Understanding, akan berlaku bagi konsultasi dan penyelesaian sengketa di bawah perjanjian ini.

Paling lambat lima tahun setelah berlakunya perjanjian WTO, Council for Trade and Goods akan membahas pelaksanaan perjanjian TRIMs ini dan apabila diperlukan mengusulkan suatu koperasi menteri, amandemen pada naskah perjanjian ini. Selama melakukan peninjauan atau review ini, Council for Trade and Goods akan mempertimbangkan apakah perjanjian ini akan disempurnakan atau ditambah dengan

ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan penanaman modal dan persaingan.

### Kongkritisasi TRIMs

Peserta konperensi yang membicarakan perjanjian TRIMs tidak berhasil mencapai kesepakatan (penuh) tentang apa saja yang tercakup dalam pengertian TRIMs ini, sehingga Dirjen GATT merumuskan suatu "Illustrative List" yang dilampirkan pada Agreement mengenai TRIMs ini yang pada intinya merupakan pembatasan penetapan keharusan memakai komponen-komponen lokal dalam proses produksi industri. Tindakan mengharuskan memakai komponen lokal itu biasanya dilakukan dengan jalan:

- (1) Membatasi impor produk-produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait dengan volume produksi lokal atau senilai produksi yang di ekspor perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Membatasi impor produksi yang dipakai dalam atau terkait dengan produksi lokal dengan membatasi tersedianya devisa luar negeri sampai sejumlah yang dimasukkan oleh perusahaan itu :
- (3) Membatasi ekspor atau penjualan untuk ekspor, baik menurut golongan-golongan produknya, menurut volume atau nilai atau menurut perbandingan volume yang bersangkutan.

Rumusan "illustration list" di atas dibuat setelah peserta konperensi gagal mencapai kesepakatan perumusan mengenai TRIMs, walaupun telah diusahakan.

Tindakan di bidang investasi apa saja (selain komponen lokal) yang tergolong TRIMs yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan penggunaan bahan baku, bahan setengah jadi komponen dan suku cadang buatan dalam negeri dalam suatu kegiatan usaha atau dalam

- produksi suatu barang, baik yang diproduksi sendiri maupun yang diperoleh dari perusahaan lain di dalam negeri (local products/content requirements).
2. Persyaratan ekspor yang dikaitkan dengan investasi (export requirements).
  3. Persyaratan keseimbangan perdagangan (tradebalancing requirements).
  4. Pembatasan kapasitas produksi (manufacturing limitations).
  5. Ketentuan jenis produksi (manufacturing requirements).
  6. Keharusan membuat produk tertentu (mandotry product requirements).
  7. Pembatasan transfer devisa (remittance transfer requirements).
  8. Persyaratan alih teknologi (technology transfer requirements).
  9. Keharusan komposisi pemilikan saham antara partner asing dan partner lokal (local equity requirements).
  10. Persyaratan komposisi pemilikan saham antar partner asing dan Partner lokal (local equity requirement).
  11. Incentives.

TRIMs atau tindakan-tindakan di bidang investasi yang menghambat atau mengurangi perdagangan internasional ini semakin penting dengan banyaknya negara berkembang memasuki tahap industrialisasi.

Pada tahap-tahap pertama investasi untuk industri yang menjadi perhatian negara industri yang sekaligus merupakan (calon) investor adalah hal-hal seperti :

1. Keamanan investasi yang sering berkaitan dengan stabilitas politik suatu negara ;
2. Bahaya tindakan nasionalisasi dan berkaitan dengan ini ganti kerugian.
3. Repatriasi keuntungan dan modal dan konvertibilitas mata uang ;

4. Penghindaran pajak berganda;
5. Masuknya dan tinggalnya staff atau ahli yang diperlukan ;
6. Penyelesaian sengketa ;
7. Perlakuan yang sama terhadap investor asing dan tidak adanya perbedaan dari investor domestik ;
8. Insentif untuk penanaman modal;
9. Transparancy yaitu kejelasan mengenai peraturan perundangan, prosedur administrasi yang berlaku serta kebijaksanaan yang bertalian dengan investasi;
10. Kepastian hukum, termasuk "enforcement" dari pada putusan-putusan pengadilan.

Apabila diukur dengan hal-hal yang biasanya menjadi perhatian atau permintaan penanam modal asing di atas, maka negara seperti Indonesia, setelah menjalankan kebijakan penanaman modal asing kurang lebih dua puluh lima tahun, dapat dikatakan cukup memenuhi, harapan penanaman modal.

Satu hal yang sangat menarik bagi penanam modal di Indonesia dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia yang mencoba menarik penanam modal adalah tidak adanya hambatan terhadap transfer uang keluar negeri setelah dihapuskannya rejim/pengawasan dan pembatasan atas devisa di tahun 1968.

Yang menjadi masalah utama di Indonesia dan banyak dikeluhkan adalah kepastian hukum, baik mengenai ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan.

Kesulitan-kesulitan yang disebut di atas dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang bisa dihadapi oleh negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan

ekonominya.

TRIMs atau tindakan-tindakan yang merupakan hambatan bagi perdagangan barang-barang, adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sudah berhasil di dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal asingnya dan yang telah memasuki tahap industrialisasi. Dalam kasus yang demikian yang diwaspadai oleh negara-negara industri penanam modal yang sekaligus sering juga merupakan pesaing dalam produk-produk yang diproduksi dalam industri baru ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh negara industri baru untuk disatu pihak melindungi industri yang baru dibangun itu, dan kedua sekaligus untuk menangkal saingan dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam cabang industri bersangkutan.

Yang sering menjadi tumpuan perhatian adalah keharusan untuk menggunakan bahan-bahan atau komponen-komponen buatan dalam negeri (*local content requirements*). Hal ini paling jelas terlihat di dalam industri otomotif, tetapi juga terdapat di cabang-cabang industri lainnya yang menyangkut mesin-mesin.

Indonesia telah melewati tahap pertama kegiatan menarik modal asing untuk membantu pembangunan dan kini berada dalam tahap kedua. Dengan demikian TRIMs menjadi suatu hal yang penting yang harus diperhatikan.

Sesuai dengan ketentuan perjanjian TRIMs yang disetujui di Marrakesh tahun 1994, Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai lima tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian TRIMs dan GATS/WTO pada umumnya.

Salah satu cara untuk mengatasi apa yang ditetapkan oleh perjanjian TRIMs adalah untuk menggalakkan dibangunnya dan ditumbuh kembangkannya industri (kecil) lokal yang memproduksi komponen-

komponen. Menurut pendengaran, memang ini yang sejak beberapa waktu telah dipersiapkan atau sedang dijalankan oleh industri otomotive asing di Indonesia, terutama dari Jepang.

Secara hukum bagaimana kita menindaklanjuti dan menghadapi persoalan-persoalan dengan telah ikut sertanya kita di dalam perjanjian mengenai TRIMs ini. Pertanyaan ini perlu dijawab karena sesuai dengan perjanjian TRIMs secara periodik akan diadakan review atau tinjauan mengenai pelaksanaan perjanjian ini. Sudah dapat dipastikan bahwa negara-negara industri akan berusaha untuk lebih mengetatkan ketentuan-ketentuan TRIMs dan memperluas ruang lingkup dari perjanjian ini. Tidak mustahil negara industri akan mengusahakan supaya perjanjian TRIMs ini tidak terbatas pada *investment related in goods* saja, akan tetapi akan meluas kepada pengaturan *investment policy* (kebijakan investasi) dan *competition policy* (kebijakan mengenai kompetisi).

Dalam usaha menemukan jawaban terhadap pertanyaan di atas yaitu bagaimana menindaklanjuti dan menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perjanjian TRIMs bagi penanaman modal kita, pertamanya harus kita usahakan agar supaya masa peralihan atau *transition period* yang dalam hal Indonesia berjangka waktu 5 tahun itu, digunakan oleh industri kita dengan sebaik-baiknya. Dalam hal industri otomotif misalnya, jangka waktu ini hendaknya agar supaya dibangun kemampuan pembuatan lokal daripada komponen-komponen dan bagian-bagian daripada kendaraan *automotive* itu. Hal ini juga berlaku bagi industri mesin lainnya.

Mengenai persiapan kita bertalian dengan upaya hukum untuk menindaklanjuti dan menghadapi persoalan yang ditimbulkan oleh Perjanjian TRIMs ini, kita mempunyai pilihan (a) pendekatan dalam bentuk

fragmentasi, (b) pendekatan integratif, atau (c) pendekatan differensiasi tetapi mempunyai pangkal tolak yang sama.

Saya berpendapat bahwa jelas pendekatan secara fragmentasi harus ditolak. Barangkali dapat dikatakan jangan diulangi karena apa yang telah terjadi menghadapi Perjanjian Marrakesh bahkan setelah dimulainya Putaran Uruguay di Punta Del Este, yakni bahwa ahli-ahli hukum kita kurang sekali diturut sertakan. Ini merupakan contoh fragmentasi dalam menangani yang patut disayangkan, walaupun fragementasi dalam penanganan bidang-bidang telah diusahakan dengan turut sertanya wakil-wakil dari berbagai departemen yang menangani beberapa sektor perdagangan dan ekonomi.

Saya tidak melihat kesulitan antara pendekatan (b) yaitu pendekatan integratif dan (c) pendekatan differensiasi karena mau tidak mau sebagai pelaksanaan satu kebijakan nasional, pendekatan harus integratif yaitu berpangkal tolak pada kepentingan suatu negara berkembang yang ambisi membangun industri yang secara ekonomi dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan integratif demikian tidak menutup kemungkinan pendekatan differensiasi karena memang perundingan GATS atau TRIMs harus didekati secara deferensial karena meliputi bidang-bidang kegiatan ekonomi yang berlain-lainan. Akan tetapi harus dilaksanakan secara integratif, artinya mempunyai pangkal tolak yang sama.

Dengan pendekatan lain, pendekatan dengan differensiasi yang integratif memungkinkan adanya variasi yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada pada sektor-sektor yang mempunyai karakter tersendiri namun, didasarkan atas dasar atau

kebijakan dasar yuridis dan kebijakan yang sama yaitu kebijakan nasional yang bertujuan membangun industri yang secara ekonomi dapat dipertanggung jawabkan.

Hal terakhir yaitu membangun industri yang secara ekonomi dapat dipertanggung jawabkan, mengundang pertanyaan industri macam apa yang hendak kita kembangkan di suatu negara seperti Indonesia yang beriklim tropis dan mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak, baik di bidang atau sektor energi, pertambangan termasuk minyak dan gas bumi, maupun kekayaan alam lainnya. Apakah sudah tepat jalan yang sudah kita tempuh sejak pertengahan tahun 80-an yaitu industri yang "export driven". Apakah tidak ada pilihan lain membangun ekonomi nasional kita.

Pertanyaan mendasar lain adalah bahwa dalam membangun industri kita, apa perlu kita meninggalkan beberapa asas atau prinsip yang pokok di dalam kehidupan nasional kita yaitu bahwa kita ingin meniadakan penguasaan atas tanah pada orang Indonesia. Tegasnya larangan orang atau pihak asing memiliki tanah di Indonesia dan juga meniadakan kekayaan mineral termasuk minyak dan gas bumi yang berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 harus dikuasai oleh negara. Memang dalam penanganannya di dalam kebijakan penanaman modal di Indonesia, hal-hal ini dikecualikan selama ini. Apakah di dalam keinginan kita untuk industrialisasi, prinsip-prinsip yang sangat pokok ini akan ditinggalkan.

Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab, disamping kita secara teknis membahas bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh turut sertanya kita dalam Perjanjian TRIMs 1994.

*\*) Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, SH, LL.M., adalah dosen pada FAK. Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan juga pada Fak. Hukum, UII Yogyakarta.*